



KAAFAH JOURNAL, 7 (2), 2017, (209-220)

(Print ISSN 2356-0894 Online ISSN 2356-0630)

Available online at:

<http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>

Isu Gender dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Ayat-Ayat Warisan

Afriadi Putra

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: afriadi.uinsuska@gmail.com

Abstract

This paper discusses gender issues in the Qur'an; the study of the contextual interpretation of the inheritance verses. Gender is commonly used to identify differences between men and women from a socio-cultural perspective. Gendered issues are not just individual or domestic issues that can be solved individually, but are a social problem that demands comprehensive, holistic, and sustainable solution. In the discourse of interpretation of the Qur'an is often found about the concept of gender equality, but not least also found verses of the Qur'an that seem to contradict this concept, even seem discriminatory against women. Since the problems are normatively based on the Qur'an, the concepts constructed by the Qur'an will not contain any conflicting verses. Steps that must be done in the face of such verses of the Qur'an is to deconstruct and re-interpret the gender-based verses one of them with a contextual interpretation. Contextual interpretation is needed to compromise texts that were created in the past to the present according to the conditions and circumstances of the growing age. So the reality is not forced to fit the text, but the text interpreted more contextual and deep so that can be understood and implemented wisely as stated Abdullah Saeed. This research concludes that with the contextual interpretation of the Qur'an will deconstruct the practice of dividing the inheritance at this time to then dismiss the notion that Islam is a religion that does not protect the gender equality.

Keywords: Gender, inheritance, contextual

Abstrak

Isu gender bukan hanya isu individual atau domestik yang dapat dipecahkan secara terpisah, namun merupakan masalah sosial yang menuntut solusi menyeluruh, holistik, dan berkelanjutan. Penelitian ini membahas isu gender di dalam Al-Qur'an; studi tentang interpretasi kontekstual dari ayat-ayat waris. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi ayat-ayat Al Qur'an tersebut adalah dengan mendekonstruksi dan menafsirkan kembali ayat-ayat berbasis gender salah satunya dengan interpretasi kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi kontekstual diperlukan untuk mengkompromikan teks yang diciptakan di masa lalu sampai sekarang sesuai dengan kondisi dan keadaan di masa pertumbuhan. Jadi kenyataannya tidak dipaksa untuk menyesuaikan teks, namun teks tersebut ditafsirkan lebih kontekstual dan mendalam sehingga bisa dipahami dan dilaksanakan dengan bijak seperti yang dinyatakan Abdullah Saeed. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dengan interpretasi kontekstual Alquran akan mendekonstruksi praktik membagi warisan pada saat ini untuk kemudian mengabaikan anggapan bahwa Islam adalah agama yang tidak melindungi kesetaraan gender.

Kata kunci: Gender, warisan, kontekstual

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan sumber hukum ajaran Islam yang utama. Kajian terhadap al-Qur'an telah dimulai semenjak Nabi dalam upaya menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam. Dewasa ini, bidang kajian yang banyak menarik peminat studi Qur'an adalah bidang tafsir. Bidang ini merupakan elemen dasar yang sangat signifikan untuk mendapatkan makna yang terkandung di dalam al-Qur'an itu sendiri.

Studi al-Qur'an khususnya tafsir telah mengalami perkembangan dan pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) seiring dengan perkembangan zaman. Mulai dari era Sahabat dan Tabi'in (klasik), sampai ke era modern kontemporer. Abdul Mustaqim dalam bukunya "*Pergeseran Epistemologi Tafsir*" telah mengidentifikasi kemudian memetakan pergeseran paradigma dalam menafsirkan al-Qur'an. Menurutnya, paradigma penafsiran al-Qur'an terbagi kepada tiga era; era formatif, era afirmatif dan era reformatif (Mustaqim & Qudsy, 2008). Di era reformatif atau yang sering disebut dengan era modern-kontemporer, tren penafsiran al-Qur'an salah satunya bercirikan kontekstual dan berorientasi pada spirit al-Qur'an. Istilah modern-kontemporer terkait dengan situasi saat dan kondisi tradisi penafsiran pada saat ini. Hal itu dilakukan dengan cara mengembangkan, bahkan mengganti metode dan paradigma pada era sebelumnya.

Salah satu diktum yang menjadi jargon para mufassir kontemporer untuk menangkap makna kontekstual adalah bahwa al-Qur'an itu abadi, tetapi penyajiannya selalu kontekstual. Sehingga meskipun al-Qur'an turun di Arab dan menggunakan bahasa Arab, namun ia berlaku universal, melampaui waktu dan tempat yang dialami manusia. Oleh karena itu, tugas para mufassir saat ini untuk mencari nilai universal al-Qur'an yang

menjadikan kitab suci umat Islam ini *shalih likulli zaman wa makan*. Untuk dapat mengkontekstualisa-sikan makna yang terkandung di dalam ayat, maka diperlukan kajian metodologis yang kuat, salah satunya analisis linguistik.

Kesadaran akan pentingnya relasi antara teks, penafsir dan realitas baru tidak hanya berfokus kepada makna literal teks, belakangan muncul ditangan pemikir-pemikir Muslim kontemporer, seperti Hasan Hanafi, Fazlur Rahman, Arkoun, Farid Esack, Amina Wadud, dan Nasr Hamid Abu Zayd, dengan cara aksentuasi, orientasi dan perspektif yang berbeda-beda (Fina, 2011). Dalam gerakan proyek besar ini muncul sebuah nama, Abdullah Saeed, professor studi Arab dan Islam di Melbourne University, penafsirannya bisa ditemukan dalam bukunya yang berjudul *Interpreting the Qur'an*, baru diterbitkan tahun 2006 silam.

Pemikiran Saeed bukan suatu yang baru, dalam beberapa kesempatan ia mengakui apa yang ditawarkannya merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan Rahman dengan *double movement*-nya. Selain itu, berulang kali dinyatakan Saeed pula bahwa gagasannya ini adalah sebagai bentuk *counter* terhadap model penafsiran tekstual, yakni penafsiran yang hanya menuruti bentuk literal teks. Memang, yang tidak bisa dinafikan dari konteks Saeed adalah bahwa dia hidup di alam kontemporer yang mana isu fundamentalisme Islam dan penafsiran tekstual begitu marak dan menemukan bentuknya yang baru. Disisi lain, mengingat fakta bahwa dia hidup di wilayah Muslim minoritas, Australia, dia pun berharap bisa menyediakan basis pemahaman yang bisa diamalkan oleh mereka dengan tanpa menciderai dan mengkhianati apa yang disampaikan kitab suci. Dia pada akhirnya memberikan tawaran sebuah penafsiran "kontekstual", dan dia merujuk dirinya dan disepakati sebagai kaum kontekstualis. Saeed menggunakan istilah "*contextualist*" untuk merujuk kepada tokoh-tokoh kontemporer yang memiliki perhatian pada

misi yang sama, semisal Fazlur Rahman, yang diakuinya sebagai orang paling berpengaruh dalam proyek ini, Amina Wadud, Muhammad Arkoun dan Khaled Abou el-Fadl. Tulisan ini secara spesifik membahas tentang aplikasi penafsiran kontekstual Abdullah Saeed yang berkaitan dengan isu-isu gender, yaitu ayat-ayat tentang warisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tematik yang mengkaji isu gender dalam ayat-ayat Al- Qur'an terkait dengan penafsiran kontekstual Abdullah Saeed terhadap ayat-ayat warisan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian ini adalah mengumpulkan ayat Al-Quran yang berbicara tentang warisan, kemudian ayat-ayat warisan tersebut dianalisis dari aspek linguistik dan kebahasaannya.

BIOGRAFI INTELEKTUAL ABDULLAH SAEED

Abdullah Saeed merupakan salah seorang intelektual Islam kontemporer yang pemikirannya koncern terhadap studi keislaman dan *ulumul qur'an*. Ia lahir pada tanggal 25 September 1966 di kota Meedho, Maldives (Maladewa), keturunan bangsa Arab Oman yang bermukim di Kepulauan Maldives. Maldives terletak di kawasan Samudra Hindia, tepatnya 310 mil Barat Daya India atau Sri Lanka. Negara ini terdiri dari pulau-pulau kecil, bentuk negaranya adalah Republik. Penduduknya terdiri dari keturunan Arab, India dan Sri Lanka. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Divehi yang berasal dari Srilanka. Mayoritas penduduknya beragama Islam ((Abdulloh, 2017). Pada tahun 1977 ia memutuskan pindah ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu. Di Arab Saudi, ia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal di antaranya Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979) dan Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982) serta Universitas Islam Saudi Arabia

di Madinah (1982-1986). Sedangkan gelar sarjana sampai doktoral ia dapatkan di negeri kanguru. Gelar Sarjana Strata Satu (Master of Arts Preliminary) diperolehnya dalam Jurusan studi Timur Tengah di Universitas Melbourne Australia (1987). Master dalam Jurusan Linguistik Terapan (1988-1992) dan doktoralnya dalam Studi Islam (1992-1994) diselesaikan di universitas yang sama. Saeed kemudian mengabdikan di universitas yang sama hingga sekarang. Selain itu, dia juga aktif dalam berbagai organisasi dan seminar internasional.

Saeed merupakan intelektual Islam yang sangat produktif menulis. Diantara karyanya dalam bentuk buku yang terkait dengan studi al-Qur'an adalah; (1) *The Qur'an: An Introduction* diterbitkan London dan New York oleh Routledge tahun 2008, (2) *Islamic Thought: An Introduction* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*, (3) *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006 yang juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstual atas al-Qur'an*, (4) *Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia* sebagai editor diterbitkan tahun 2005 di Oxford oleh Oxford University Press.

Selain itu, ia juga menulis beberapa buku tentang isu kebebasan agama, politik dan Islam di Australia, diantaranya; *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* ditulis bersama H. Saeed diterbitkan tahun 2004 di Hampshire oleh Ashgate Publishing, *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions* diterbitkan tahun 2004 di Canberra oleh Commonwealth Government, *Islam and Political Legitimacy* sebagai editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan London and New York oleh Curzon tahun 2003, *Islam in Australia* diterbitkan tahun 2002 di Sydney

oleh Allen & Unwin, *Muslim Communities in Australia* sebagai editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan tahun 2002 di Sydney oleh University of New South Wales Press. Selain itu puluhan artikel dan makalah seminar Abdullah Saeed yang bisa ditelusuri langsung lewat web pribadi dan institusinya.

Karya-karya yang ia tulis merupakan bagian ijtihad di era kontemporer, dengan mengedepankan Islam progresif yang berupaya merelasikan berbagai konteks kebutuhan masyarakat muslim modern dalam memahami sumber otoritas ajaran Islam demi menjaga semangat dan melestarikan karakter tradisi Islam. Namun, apa yang digagas Saeed bukan tanpa kendala, hal ini terlihat ketika adanya anggapan bahwa hanya ada satu paket hukum Islam yang dapat diterima sebagai kebenaran tunggal (*truth claim*). Pemahaman ini masih menguat di kalangan masyarakat Muslim. Oleh karena itu upaya reinterpretasi *nash-nash* hukum dan pembingkai ulang metode penetapan hukum harus dilakukan demi menemukan kembali fleksibel dan elastisnya hukum Islam yang tidak hanya berkuat pada produk ijtihad masa lalu, tetapi produk ijtihad tersebut harus mempunyai semangat zaman hari ini ((Junaidy & Rohmanu, 2009).

INTERPRETASI KONTEKSTUAL AL-QUR'AN; SEBUAH TAWARAN METODOLOGIS

1. Landasan Teoritis Interpretasi Kontekstual yang Ditawarkan oleh Abdullah Saeed

Sejak awal Saeed sudah menegaskan, metode yang bisa diterima dalam periode modern seharusnya tidak mengabaikan dan melupakan tradisi penafsiran klasik secara keseluruhan. Namun sebaliknya, Saeed percaya akan perlunya menghargai, belajar dan memanfaatkan apa yang masih relevan dan berguna dari tradisi bagi masalah-masalah kontemporer. Perumusan

sebuah model tafsir baru tidak akan mungkin tanpa proses menyaring, mengembangkan, meragukan, mempertanyakan, dan menambah tradisi. Untuk itulah, pada bagian ini akan diuraikan tentang beberapa tradisi yang alih-alih dibuang oleh Saeed, tradisi tersebut malah dijadikannya sebagai batu loncatan untuk menunjukkan bahwa penafsiran al-Qur'an berbasis konteks bukan hanya sesuatu yang perlu akan tetapi juga 'dianjurkan' oleh pengalaman masa lalu (Fina, 2011).

Secara teoritis, landasan interpretasi kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed mencakup tiga hal yang sangat penting, yaitu;

Pertama, wahyu. Wahyu dipahami dalam ucapan-ucapan komunikasi verbal atau quasi-verbal oleh Tuhan kepada para penerima yang kemudian menyampaikan apa yang telah mereka terima. Konsep wahyu dalam Islam tradisional berarti teori wahyu yang didikatkan dipegang oleh umat Islam, berdasarkan bahwa Nabi Muhammad menerimanya dalam bahasa Arab dan menyampaikannya kepada para pengikutnya (baca: sahabat) dalam bahasa Arab tanpa perubahan dan pergantian apa pun. Sebagai sumber tertinggi sistem etika, moral, sosial, ekonomi, politik dan hukum Islam, fokus utama yang nampak dalam kajian Saeed terhadap al-Qur'an adalah penekanannya terhadap hubungan proses pewahyuan al-Qur'an sebagai *kalam* Allah dan peranan Nabi SAW, dalam misi serta konteks sosial-historis yang melingkupinya. Sebagaimana Fazlur Rahman, bagi Saeed penting melihat keterkaitan itu karena selalu terjadi hubungan dialektis dalam gerak masyarakat yang dituju, terkait apa yang telah beliau sampaikan pada satu sisi, serta tanggapan al-Qur'an atas setiap pergerakan itu pada sisi yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa Nabi ketika itu bukanlah penerima wahyu yang pasif (; Rahman, 1984; Haq et al., 2005).

Pada pendahuluan bukunya *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*, Saeed menegaskan posisinya terhadap wahyu sebelum membangun sebuah model tafsir yang digagasnya. Saeed sepenuhnya mengakui bahwa al-Qur'an adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad. Selanjutnya, mengakui bahwa al-Qur'an yang ada sekarang ini sebagai otentik. Namun demikian, Saeed melakukan kritik terhadap ilmuwan Muslim klasik yang menganggap wahyu sebagai kalam Tuhan, tanpa memberikan perhatian apalagi anggapan bahwa Nabi dan masyarakat pada waktu itu memiliki peran di dalamnya. Sebaliknya, Saeed sepakat dengan beberapa pemikir belakangan semisal Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, Farid Esack dan Ebrahim Moosa yang memasukkan religious personality Nabi dan komunitasnya dalam peristiwa pewahyuan (Saeed, 2008b).

Kedua, fleksibilitas dalam membaca teks. Pada periode awal, umat Islam diberikan kebebasan untuk membaca teks al-Qur'an lebih dari satu cara. Fakta ini mengusulkan bahwa, jika fleksibilitas dalam membaca kita suci saja diberikan, barangkali ini bisa dijadikan sebagai indikasi dukungan terhadap fleksibilitas dalam menafsirkan al-Qur'an, terutama sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan etika hukum. Meskipun banyak kalangan muslim yang menganggap bahwa fleksibilitas membaca al-Qur'an tidak mempunyai keterkaitan dengan penafsiran, setidaknya perlu pertimbangan bahwa fleksibilitas yang dimaksudkan merupakan upaya mengakomodir kebutuhan masyarakat yang berbeda dialek. Di sini terdapat pelajaran penting ketika membicarakan masalah interpretasi (Saeed, 2015; HS, 2017; Salahudin, 2018).

Pada masa Nabi, ada beberapa kasus yang bisa dijadikan sebagai

indikasi bahwa al-Qur'an tidak "memaksa dirinya" untuk dipahami seperti apa adanya. Contohnya adalah, *sab'ah ahruf*. Berdasarkan sebuah hadis terkenal, al-Qur'an diwahyukan dalam tujuh huruf (*sab'ah ahruf*). Para ulama meiliki pandangan yang berbeda tentang pengertian dan kata itu. Menurut Saeed, pemaknaan yang paling mungkin terhadap term *sab'ah ahruf* adalah merujuk kepada tujuh dialek yang ada pada saat al-Qur'an diwahyukan. Artinya, kata tertentu dalam al-Qur'an bisa dibaca menggunakan cara lain yang merupakan sinonim dari kata itu berdasarkan dialek-dialek yang ada. Yang menjadi inti, menurut Saeed, adalah bagaimana mengambil pelajaran dan fakta fleksibilitas sebagai upaya Nabi dalam mengakomodir kebutuhan zaman pada masa itu untuk kemudian ditarik ke dalam pengalaman sekarang. Nabi telah memungkinkan fleksibilitas demi menyesuaikan al-Qur'an dengan kebutuhan umat pada masa itu. Karena itu, fleksibilitas itu bisa juga eksis demi mengakomodir kebutuhan umat pada masa sekarang (Ahmadi, 2006; Saeed, 2008; Scott, 2009).

Ketiga, makna sebagai sebuah "taksiran". Jika bagian-bagian penting al-Qur'an hanya bisa diinterpretasikan dengan cara "menaksir", maka valid untuk berargumen bahwa pemahaman seluruh al-Qur'an adalah perkiraan atau penaksiran. Pada ruang ini, Saeed akan melakukan penyelidikan terhadap tiga jenis teks dalam al-Qur'an yang menurutnya, sulit bagi seorang penafsir untuk sampai kepada makna yang dimaksud teks, lebih-lebih untuk mengatakannya sebagai makna yang benar dan final. Di sisi lain, Saeed ingin menunjukkan bahwa penyelidikan tekstual saja terhadap teks tidak akan memberikan makna yang 'sempurna' atas teks. Karena itu, menurut Saeed, penafsiran teks al-Qur'an pada kenyataannya merupakan "taksiran" (*approximation*) dan menjadi naif jika

mengaku bahwa produk tafsir tertentu adalah yang paling benar.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Saeed ayat al-Qur'an dibagi ke dalam tiga golongan berdasarkan derajat perkiraan atau taksiran maknanya, yaitu; **Pertama**, ayat-ayat teologis (berhubungan dengan dunia gaib). Banyak ayat al-Qur'an yang tergolong dalam jenis ini. Setidaknya bisa dibagi menjadi; ayat-ayat tentang Tuhan, tercakup di dalamnya sifat dan perbuatan Tuhan dan selain tentang Tuhan misalnya 'arsy, surga, neraka, malaikat, dan al-laah mahfuz. Singkatnya, ayat-ayat ini berkaitan dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan pengalaman manusia (Saeed, 2008); **Kedua**, ayat-ayat kisah. Al-Qur'an mengandung banyak sekali ayat tentang kisah. Ayat-ayat ini merujuk kepada peristiwa-peristiwa dalam sejarah manusia karena itu bisa diperiksa melalui sumber-sumber dan tradisi-tradisi di luar al-Qur'an. Misalnya, ayat-ayat tentang bangsa-bangsa, manusia, cerita, Nabi-Nabi, dan agama-agama masa lalu, termasuk juga kejadian-kejadian pada masa Nabi; **Ketiga**, ayat-ayat perumpamaan (*matsal*). Al-Qur'an menggunakan frase, ekspresi dan teks tertentu untuk menggambarkan konsep atau gagasan tertentu. Pada tataran linguistik, model semacam ini sering digunakan untuk menjadikan teks lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat yang dituju teks tersebut (Saeed, 2008).

Setelah melihat ragam golongan ayat dalam al-Qur'an di atas, sulit diterima bahwa seseorang dapat dengan mudah melihat al-Qur'an dan memahami keseluruhan maknanya. Tiga golongan teks menunjukkan bahwa pandangan tekstualitas dewasa ini yang simplistik dan deduktif dalam arti seseorang bisa dengan mudah memahami makna al-Qur'an, atau klaim adanya makna objektif yang bisa dipegang tampak sangat problematis dan tidak berdasar.

2. Teori Hirarki Nilai

Salah satu yang menjadi ciri khas dari pemikiran Abdullah Saeed adalah teorinya tentang nilai. Teori ini sangat penting dalam membangun proyek penafsiran kontekstualnya. Di sisi lain, langkah tersebut merupakan upaya menyempurnakan *ideal moral* yang digagas Fazlur Rahman. Hal itu dilakukan demi membangun pemahaman baru untuk pembacaan al-Qur'an pada masa kini dan yang mampu diterapkan masyarakat Muslim dalam merespons kearifan lokal masing-masing. Menurut Saeed, nilai hirarki adalah sebagai berikut: **Pertama**, nilai-nilai yang bersifat wajib (*obligatory values*). Nilai-nilai dasar ini sangat ditekankan dalam al-Qur'an. Nilai-nilai ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, seperti iman kepada Allah, Nabi-nabi, kitab suci dan lain sebagainya; nilai yang berhubungan dengan praktik ibadah seperti, shalat, puasa, dan haji; **Kedua**, nilai-nilai fundamental (*fundamental values*). Nilai-nilai fundamental yang dimaksud disini merupakan nilai-nilai tertentu yang ditekankan sebagai nilai "kemanusiaan dasar". Misalnya perlindungan terhadap nyawa, keluarga atau harta. Jadi nilai fundamental adalah nilai-nilai yang ditekankan berulang kali dalam al-Qur'an yang mana ada dalil tekstual yang kuat yang menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut termasuk dasar-dasar ajaran al-Qur'an; **Ketiga**, nilai-nilai proteksional (*protectional values*). Nilai proteksional merupakan undang-undang bagi nilai fundamental. Fungsinya adalah untuk memelihara keberlangsungan nilai fundamental. Misalnya, perlindungan hak milik merupakan salah satu nilai fundamental, namun nilai ini tidak akan bermakna sebelum diterjemahkan ke dalam praksis; **Keempat**, nilai-nilai implementasional (*implement-ational values*). Merupakan tindakan atau langkah spesifik yang dilakukan atau digunakan untuk melaksanakan nilai

proteksional. Misalnya, larangan mencuri harus ditegakkan dalam masyarakat melalui tindakan-tindakan spesifik untuk menindaklanjuti bagi yang melanggarnya; *Kelima*, ilai-nilai instruksional (*instructional values*). Nilai instruksional adalah ukuran atau tindakan yang diambil al-Qur'an ketika berhadapan dengan sebuah persoalan khusus pada masa pewahyuan. Mayoritas nilai al-Qur'an adalah instruksional. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini menggunakan pilihan kata beragam, seperti perintah (*amr*) atau larangan (*nahi*), pernyataan sederhana tentang 'amal shalih, perumpamaan (*matsal*), kisah atau peristiwa khusus.


Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pembaca al-Qur'an, selain mengenali hirarki nilai-nilai tersebut di atas demi menghadirkan konteks historis ke dalam pemahaman al-Qur'an padamasa kini, maka *framework* penafsiran kontekstual al-Qur'an yang digagas oleh Saeed (Musafa'ah, 2016) beberapa tahap: *pertama*, perjumpaan (*encounter*) yaitu, pengenalan teks dan dunianya secara lebih luas dan umum (konteks historis), menelusuri *sabab al-nuzul*. *Kedua*, kritik analisis dengan membiarkan teks itu berkata tentang dirinya sendiri, baik kepada masyarakat penerima pertama, atau sampai sekarang, melalui eksplorasi beberapa aspek teks, seperti Linguistik: terkait dengan arti kata, frase dan arti secara gramatikal (tata bahasa). Konteks literer maksudnya apa sebab turun dan bagaimana seharusnya ayat tersebut dipahami, bentuk literer yakni identifikasi permasalahan, apakah tentang hukum, sejarah, ibadah atau lainnya. Teks-teks yang berkaitan (*parallel texts*), identifikasi apakah ada ayat lain yang memiliki kesamaan, *preseden* artinya identifikasi apakah ada ayat yang memiliki kesamaan konten tetapi berbeda maksud dan tujuan.

Pada tahap *ketiga*, mengaitkan teks dengan konteks sosio-historis masa awal

penerimaan al-Qur'an (untuk mengetahui bagaimana teks tersebut dipahami oleh penerima pertama), seperti: analisis kontekstual membahas tentang kondisi sejarah dan sosial termasuk di dalamnya kondisi budaya, keyakinan, norma, dan sistem nilai yang melingkupi, menentukan hakikat pesan yang disampaikan oleh ayat apakah tentang hukum, teologi atau etika (akhlak). Eksplorasi membahas tentang pesan pokok yang spesifik dan menjadi fokus ayat, evaluasi bagaimana teks itu diterima, dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat kala itu.

Tahap *keempat*, menghubungkan teks dengan konteks masa kini, misalnya : analisis konteks masa kini, eksplorasi konteks sosial masa kini versus konteks sosio-historis, Eksplorasi nilai, norma dan institusi tertentu yang menunjang pesan teks, menghubungkan pemahaman penerima pertama dengan konteks masa kini, dan evaluasi universalitas atau partikularitas pesan yang disampaikan teks.

Secara ringkas (Abdullah Saeed), langkah-langkah di atas dapat dilihat pada kolom berikut:



APLIKASI INTERPRETASI KONTEKSTUAL PADA AYAT-AYAT WARISAN

Seperti halnya Fazlur Rahman, Abdullah Saeed juga tidak pernah menulis sebuah karya atau kitab tafsir al-Qur'an utuh 30 juz. Namun demikian, Saeed berusaha menafsirkan al-Qur'an dalam upaya mengaplikasikan teori penafsiran kontekstual yang telah dikembangkannya. Adapun ayat yang ditafsirkan oleh Saeed disini adalah ayat-ayat yang mengarah kepada isu gender, yaitu ayat tentang bagian warisan untuk perempuan. Cara penafsiran Saeed diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, menginpentarisir atau mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang warisan, terutama di dalam QS. Surat An-Nisa' [4]: 11–12 yang merupakan landasan pokok tentang pembagian harta warisan, yaitu sebagai berikut;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْأُشْدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْأُشْدُسُ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ

مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَنَّ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ
يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلَكَ لِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْأُشْدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ
مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍ
وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: 11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat

seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Selain ayat di atas, ada juga ayat lain yang memiliki kesamaan tema, meskipun dengan redaksi dan konteks ayat yang berbeda, yaitu dalam QS. An-Nisa' [4]: 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ
 أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
 كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
 الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Kedua, cara kedua dalam penafsiran kontekstual Abdullah Saeed yaitu dengan menganalisis ayat-ayat warisan tersebut dari aspek linguistik atau kebahasaannya. Kedua ayat di atas untuk merujuk subyek yang dituju (laki-laki dan perempuan), ayat ini menggunakan kata *zakar* dan *unsa* bukan *rajul* dan *nisa* (Quraish Shihab : 2002). Menurut para mufassir, pemilihan kata

zakar, yang diterjemahkan sebagai anak lelaki, untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan, arti yang demikian juga berlaku pada kata *unsa*.

Ketiga, teks QS. al-Nisa' [4]: 11 dianggap sebagai ajaran universal yang selalu berfungsi di segala zaman dan tempat. Ia memiliki nilai fundamental (*fundamental values*) hak properti dan jaminan ekonomi bagi anak turun pewaris, dan nilai proteksionalnya adalah menyangkut ketentuan bagian waris bagi anak turun pewaris. Sedangkan nilai instruksinya yang khusus dalam ayat adalah (للذكر مثل حظ الانثيين) "*bahagian seorang anak lelaki sama dengan dua bahagian anak perempuan*" (satu banding dua). Adapun nilai implementasionalnya boleh diganti sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Muslim dalam menerapkan prinsip keadilan, sehingga pembagian 1:2 boleh disesuaikan untuk konteks masa kini dengan pertimbangan peran perempuan yang sudah mengalami perubahan, tidak seperti eksistensinya pada masa teks itu dibangun dan diinstruksikan (Musafa'ah, 2016).

Sebagaimana diutarakan Saeed, konteks sosio-historis pewahyuan merupakan elemen yang penting untuk memahami ayat tertentu dalam al-Qur'an. Pengetahuan akan hal ini berfungsi untuk menentukan bagaimana ayat ini dipahami oleh penerima pertama. Kondisi sosio-historis masyarakat pada masa pewahyuan terutama terkait dengan kasus ini adalah:

Pertama, pada masa itu perempuan dan orang-orang lemah, yakni anak-anak tidak mendapatkan warisan, warisan pada masa itu hanya milik laki-laki.

Kedua, secara umum masyarakat Arab pada masa itu memiliki anggapan yang rendah terhadap perempuan. Anggapan itu bisa dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya, kebiasaan mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup, karena mempunyai anak perempuan merupakan kabar buruk bagi mereka. **Ketiga**, bagian perempuan yang lebih

sedikit dari laki-laki, tampaknya ini terkait dengan siapa yang memegang fungsi ekonomi dalam keluarga pada waktu itu. Pada waktu itu, laki-laki yang berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga, jikapun perempuan kaya atau berpenghasilan harta itu untuk dirinya sendiri.

Analisis konteks sosio-historis sangat diperlukan untuk melihat bagaimana konstruk masyarakat Arab ketika wahyu itu diturunkan. Hal ini menjadi pedoman atau landasan agar pemaknaan ayat ini dapat dikontekstualisasikan saat ini.

Keempat, selanjutnya, yang menjadi persoalan inti terutama pada masa kini terkait dengan penafsiran dan pengaplikasian ayat di atas adalah ketika ia dipahami sebagai salah satu legitimasi kitab suci untuk mengatakan posisi perempuan inferior dibanding laki-laki dalam fungsi ekonomi, politik maupun intelektual. Pandangan di atas, lepas dari sifat generalisasinya, menunjukkan bahwa ada begitu banyak pergeseran yang terjadi antara masa pewahyuan dengan masa kini. Namun, pada ayat di atas hanya berlaku secara partikular, yaitu pada situasi dan kondisi sebagaimana pada masa pewahyuan, yang karenanya pengaplikasiannya bisa berubah jika situasi kondisi berubah, maka ayat ini bisa diaplikasikan berbeda dengan bunyi literal teks. Sedangkan untuk aplikasinya yang bersifat operasional sangat bergantung dengan kasus-kasus yang dihadapi. Pembagian ini bisa dilakukan dengan musyawarah misalnya.

Sementara menurut Amina Wadud, pembagian warisan harus mempertimbangkan keadaan orang-orang yang ditinggalkan, dan manfaat harta itu sendiri. Namun demikian, tetap ada prinsip yang harus dipegang. **Pertama**, ayat di atas tidak harus dipahami secara normatif (literal) secara keseluruhan. mengingat, setelah dilakukan penelusuran, ayat di atas begitu terkait dengan latar belakang masyarakat pada waktu itu. Ayat di atas sangat fleksibel dan bisa berubah.

Kedua, apapun bentuk operasional sebagai aplikasi dari ayat ini tidak bisa meninggalkan misi dasar atau pesan dari ayat ini, yakni prinsip keadilan dan kesetaraan. Reformasi al-Qur'an terhadap masyarakat Arab pada waktu itu sangat komprehensif. Ini bisa dilihat bahwa al-Qur'an tidak hanya membangun landasan kesetaraan religius (semua manusia sama yang membedakan mereka di mata Tuhan adalah ketakwaannya). Al-Qur'an juga memperhatikan hal-hal untuk membangun kesetaraan sosial. Ini dipenuhi al-Qur'an melalui koreksi terhadap kebiasaan masyarakat Arab dalam merendahkan perempuan pada waktu itu (koreksi al-Qur'an dan kebiasaan bangsa Arab bisa dilihat pada pembahasan sebelumnya), termasuk di dalamnya reformasi di wilayah pembagian warisan ini.

Pembagian harta warisan untuk konteks saat ini harus mempertimbangkan kebutuhan dan pemaknaan bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan harus ditinjau ulang dengan berpegang pada prinsip dasar al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan (*fundamental values*) bahwa warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan harus sama. Namun, jika ada orang tua yang merasa tidak berlaku adil terhadap anak perempuannya, ia dapat memberikan harta yang cukup terhadap anak perempuannya semasa hidupnya.

KESIMPULAN

Abdullah Saeed adalah salah seorang intelektual Islam kontemporer yang pemikirannya koncern terhadap studi keislaman dan *ulumul qur'an*. Pemikiran dapat dilacak dalam bukunya *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* yang secara khusus membahas tentang tema-tema etika dan hukum. Memang sepintas metode ini bukanlah metode yang baru, metode ini mirip dengan model yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dengan model *double movement*-nya.

Teori penafsiran kontekstual Abdullah Saeed yang diaplikasikan pada ayat-ayat yang berbicara dengan warisan sangat berkontribusi terhadap upaya dekonstruksi pembagian harta warisan pada saat ini. Melalui pemaknaan kontekstualnya akan menepis anggapan bahwa agama Islam adalah agama yang tidak mengayomi kesetaraan gender.

Referensi

- Abdulloh, A. (2017). Studi komparasi antara pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraish Shihab tentang bagian harta warisan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam (Ph.D Thesis). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ahmadi, F. (2006). Islamic feminism in Iran: Feminism in a new Islamic context. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 22(2), 33–53.
- Fina, L. I. N. (2011). Interpretasi kontekstual: Studi pemikiran hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 12(1), 159–180.
- Hamza, Ghufron, "Hermeneutika Abdullah Saeed dalam *Interpreting the Al-Qur'an: Toward Contemporary Approach*" dalam Kurdi dkk, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Penerbit el-SAQ Press, 2010
- Haq, S. A., Darmawan, J., Islam, M. N., Uddin, M. Z., Das, B. B., Rahman, F., ... Chowdhury, M. R. (2005). Prevalence of rheumatic diseases and associated outcomes in rural and urban communities in Bangladesh: A copcord study. *The Journal of Rheumatology*, 32(2), 348–353.

- HS, M. A. (2017). Dewasa dalam bingkai otoritas teks; Sebuah wacana dalam mengatasi perbedaan penafsiran al-Qur'an. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 1–20.
- Junaidy, A. B., & Rohmanu, A. (2009). Islam dalam berbagai pembacaan kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musafa'ah, S. (2016). Kontekstualisasi pemikiran waris abduallah saeed dalam hukum kewarisan di Indonesia. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 447–478.
- Mustaqim, A., & Qudsy, S. Z. (2008). Pergeseran epistemologi tafsir. Pustaka Pelajar.
- Mustaqim, Abdul, *Pergeseran Epitemologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Rahman, F. (1984). Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition (Vol. 15). University of Chicago Press.
- Saeed, A. (1982). *Islam and modernity; Transformation of an intellectual tradition*, Chicago: University Chicago Press
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*, London and New York: Routledge
- Saeed, A. (2008). Some reflections on the Contextualist approach to ethico-legal texts of the Quran. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 71(2), 221–237.
- Saeed, A. (2008). The Qur'an: An introduction. Routledge.
- Saeed, A. (2015). (terj.), *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press.
- Salahudin, M. (2018). Membincang pendekatan kontekstualis abduallah saeed dalam memahami Al-qur'an. *Qof*, 2(1).
- Scott, R. M. (2009). A Contextual Approach to Women's Rights in the Qur'an: Readings of 4: 34. *The Muslim World*, 99(1), 60–85.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol II, Jakarta: Lentera Hati, 2002